

**STANDARISASI PEJABAT IMIGRASI UNTUK MENGGUNAKAN SENJATA API
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN MELALUI STUDI
KOMPARASI DENGAN KEIMIGRASIAN NEGARA LAIN**
*(Standardizing Immigration Officials to Use Firearms in The Framework of
Immigration Law Enforcement Through Comparative Study with Immigration of
Other Countries)*

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.629>

Submitted: 12-09-2024 Reviewed: 21-09-2024 Published: 20-10-2024

Amalia Kusuma Wardhani
amaliakuwardha@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Amsal Rinaldy Syafi'i Harahap
amsalrinaldys@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Akbar Priantana Ramadhan
akbarprianatana0601@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memerlukan standar yang jelas dan tegas, terutama dalam penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya standarisasi prosedur penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keselamatan petugas imigrasi. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi komparasi terhadap kebijakan keimigrasian negara lain tentang prosedur penggunaan senjata api. Direktorat Jenderal Imigrasi, *Immigration Checkpoint Authority of Singapore*, *Immigration and Customs Enforcement of United States of American* adalah otoritas yang telah menggunakan senjata api dalam bertugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya standar yang jelas, penggunaan senjata api dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dan konflik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang mengatur secara rinci mengenai kriteria, pelatihan, dan situasi yang memerlukan penggunaan senjata api. Standarisasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pejabat imigrasi dan memberikan jaminan hukum yang lebih baik dalam melaksanakan tugas mereka.

Kata Kunci: Standarisasi, Senjata Api, Penegakan Hukum, Keimigrasian

ABSTRACT

Immigration law enforcement in Indonesia requires clear and firm standards, especially in the use of firearms by immigration officials. This research aims to examine the importance of standardizing procedures for the use of firearms by immigration officials in order to increase the effectiveness of law enforcement and maintain the safety of immigration officers. The method used is qualitative analysis with a comparative study of other countries' immigration policies regarding procedures for using firearms. The Directorate General of Immigration, Immigration Checkpoint Authority of Singapore, Immigration and Customs Enforcement of the United States of America are authorities that have used firearms in their duties. The research



results show that without clear standards, the use of firearms can pose a risk of misuse and conflict. Therefore, it is recommended that the government formulate a policy that regulates in detail the criteria, training and situations that require the use of firearms. This standardization is expected to increase the professionalism of immigration officials and provide better legal guarantees in carrying out their duties.

Keywords: *Standardization, Firearms, Law Enforcement, Immigration*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian yang meningkat secara signifikan, pejabat imigrasi memiliki peran krusial dalam mencegah ancaman dan menjaga perbatasan yang bersifat transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia serta kejahatan lintas negara lainnya. Pejabat imigrasi sering kali menghadapi ancaman yang berisiko tinggi dalam menjalankan tugasnya yang membahayakan keselamatan mereka, terutama saat berhadapan dengan kelompok kriminal atau pelaku kejahatan lintas batas yang terorganisir. Untuk melindungi pejabat imigrasi dalam situasi ini dibutuhkan penggunaan senjata api sebagai alat perlindungan diri dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Namun, standarisasi yang ketat dalam penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi harus dibuat untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum, serta tetap hati-hati dalam menggunakannya.¹ Standarisasi penggunaan senjata api bagi pejabat imigrasi harus mempertimbangkan aturan, pelatihan, dan seleksi untuk pejabat imigrasi yang mendapatkan izin untuk menggunakan senjata api. Hal ini untuk menjaga profesionalisme dan pejabat imigrasi dalam menggunakan senjata api untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Seiring disahkannya perubahan UU No. 6 Tahun 2011 terjadi penambahan substansi baru pada pasal 3 ayat(4) memperbolehkan pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi senjata api. Dalam penggunaannya ketentuan dan syarat diatur dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan ini merupakan langkah konkrit untuk menggunakan senjata api, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan serta profesionalisme petugas imigrasi dilapangan. Sementara itu, realitas dilapangan banyak pejabat imigrasi di Indonesia belum mahir dalam menggunakan senjata api, oleh karena itu perlunya pelatihan atau perlengkapan keamanan yang memadai, terutama dalam mendapatkan akses terhadap senjata api dalam kondisi mendesak. Selain itu, dikhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan jika tidak ada standarisasi dalam menggunakan senjata api dan seleksi yang ketat bagi petugas imigrasi. Dengan tidak adanya aturan standar penggunaan senjata api dan peralatan memadai bagi pejabat imigrasi dapat menyebabkan permasalahan baik bagi petugas maupun masyarakat luas. Penggunaan senjata api tanpa adanya seleksi yang ketat dapat mengakibatkan rendahnya moral petugas dan meningkatkan potensi penyalahgunaan senjata api serta cedera dalam situasi memiliki risiko tinggi.

Untuk menurunkan pelanggaran hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum diperlukan penyediaan senjata api bagi petugas imigrasi yang disertai pelatihan ketat. Banyaknya kasus pelanggaran keimigrasian di Indonesia menjadi indikator penting dalam menggunakan senjata api untuk perlindungan tambahan bagi petugas imigrasi di lapangan.

¹ Cantry Radhatyas Kusumaningrum and Iskandar Wibawa, "Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Pengaturan Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia)," *Action Research Literate* 8, no. 5 (2024): 7–8.

Dalam Penerapannya diperlukan studi perbandingan dengan instansi penegakan hukum lainnya, seperti TNI, Polri, Beacukai dalam melakukan pengawasan orang asing yang dilakukan imigrasi sendiri. Studi komparasi ini memberikan rujukan tentang persyaratan dan pelatihan dalam melakukan seleksi pejabat imigrasi terkait akses terhadap senjata api, serta menjadi pedoman menentukan prosedur bagi pejabat imigrasi. Di samping itu, perlu adanya filterisasi sumber daya manusia secara ketat, guna memastikan hanya pejabat imigrasi yang memenuhi kualifikasi yang dapat memiliki akses terhadap senjata api.

Seleksi Ini terdiri dari evaluasi psikologis, fisik, serta kemampuan teknis untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan senjata.² Pelatihan teknis yang mendalam sangat penting agar pejabat imigrasi memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam pengoperasian senjata api secara efektif dan aman. Cakupan dari pelatihan ini terdiri dari pemahaman tentang prosedur penggunaan senjata api yang sesuai dengan mengutamakan keamanan dan perlindungan diri, Selain itu, penggunaan senjata api hanya ketika benar-benar diperlukan saat kondisi terancam ataupun mendesak dalam melakukan penegakan hukum.³ Disamping penyaringan sumber daya manusia yang ketat, diperlukan untuk memberikan pedoman terkait klasifikasi jenis senjata api yang sesuai dengan fungsi pejabat imigrasi dalam melakukan penegakan hukum di lapangan. Senjata yang bersifat defensif idealnya diberikan terhadap pejabat imigrasi dan didesain untuk perlindungan diri serta mengendalikan situasi tanpa menimbulkan dampak fatal bagi orang lain. Penggunaan senjata non-lethal dapat dipertimbangkan sebagai alternative lain, seperti peluru karet atau senjata dengan daya kejut rendah, yang bertujuan meminimalisir risiko luka mendalam terhadap target tanpa mengurangi efektivitas dalam pengendalian situasi. Penggunaan senjata defensif atau non-lethal ini akan membantu memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum tetap berlandaskan pada asas humanisme dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan tetap menjaga keamanan pejabat dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan kebijakan penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi dapat diterapkan secara profesional, berimbang, dan akuntabel, sehingga menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berintegritas tinggi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hal apa saja yang mungkin terjadi setelah adanya legalitas pejabat imigrasi menggunakan senjata api?
- b. Bagaimana standarisasi persyaratan pejabat imigrasi menggunakan senjata api dengan acuan studi komparasi dengan keimigrasian negara lain?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode normatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi dalam konteks penegakan hukum keimigrasian. Metode ini dipilih karena memberikan kerangka yang jelas untuk memahami regulasi yang ada serta praktik yang dijalankan di lapangan.

² Masfi Sya'fiatul Ummah, "PELAKSANAAN ATURAN STANDAR OPERASIONAL PENGGUNAAN SENJATA API BAGI APARAT MILITER," *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14.

³ Alfias Marzuki and Adhi Wibowo, "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SENJATA API BAGI PERSONIL POLRI GUNA PENINGKATAN KINERJA DALAMPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG 1Alfias" 1, no. 3 (2019): 244–254.

Penelitian juga menggunakan pendekatan studi komparasi untuk membandingkan fenomena, kebijakan, praktik, atau proses yang serupa di dua atau lebih objek penelitian, baik di tingkat negara, sistem, institusi, maupun kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara objek yang dibandingkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perbedaan tersebut. Melalui pendekatan studi komparasi, penelitian ini dapat melahirkan pedoman baru yang dapat diadopsi oleh imigrasi Indonesia mengenai prosedur penggunaan senjata api.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan resmi yang mengatur penggunaan senjata api. Sementara itu, aspek deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi dan praktik yang ada saat ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana norma-norma tersebut diterapkan oleh pejabat imigrasi dalam melaksanakan tugas mereka.⁴

Fokus utama dari penelitian ini mencakup beberapa aspek yang sangat penting. Identifikasi norma hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi. Hal ini mencakup analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur kriteria, prosedur, dan batasan penggunaan senjata api dalam konteks penegakan hukum keimigrasian. pengusulan standar yang diperlukan untuk penggunaan senjata api, agar dapat memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan hak asasi manusia yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan terkait imigrasi, serta literatur yang membahas hukum keimigrasian dan penggunaan senjata api. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis normatif, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma yang ada dan praktik di lapangan. Analisis ini juga akan mencakup deskripsi situasional untuk menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh pejabat imigrasi dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya akan menyoroti kekuatan dan kelemahan dari norma yang ada, tetapi juga memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi di lapangan.⁵

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi standarisasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi. Rekomendasi tersebut akan mencakup pedoman yang jelas mengenai prosedur penggunaan senjata api, pelatihan yang diperlukan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang harus diterapkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi semua pihak yang terlibat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang penting bagi kebijakan publik dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

C. PEMBAHASAN

1. Dampak Legalitas Penggunaan Senjata Api oleh Pejabat Imigrasi

Meningkatnya lalu lintas orang asing yang masuk dan/ keluar wilayah Indonesia membawa tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan

⁴ Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," *Depok: Prenandamedia Goup* (2018): 149.

⁵ Ibid.

negara, khususnya pejabat imigrasi yang merupakan penjaga pintu gerbang negara Indonesia. Risiko dan tantangan yang tidak ringan kerap kali dihadapi pejabat imigrasi ketika harus berhadapan langsung dengan pelanggar hukum yang berpotensi membahayakan keamanan negara. Peningkatan penindakan keimigrasian di tahun 2024 lebih dari dua kali lipat periode sebelumnya, yaitu sebesar 124%. Hal tersebut menunjukkan kinerja Imigrasi di bidang penegakan hukum semakin baik.⁶ Dengan demikian, risiko terhadap pejabat imigrasi yang terlibat dalam operasi pengawasan dan penindakan semakin besar. Kondisi ini memunculkan urgensi untuk memperkuat perlindungan bagi pejabat imigrasi, salah satunya melalui legalitas penggunaan senjata api dalam situasi tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah mengesahkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang memuat peraturan baru mengenai penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi di bidang penegakan hukum.

Legalitas penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi, tentu saja menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Terjadinya peristiwa penyerangan terhadap petugas imigrasi di Indonesia ketika melakukan tugasnya menjadi dasar yang kuat untuk dilegalkannya penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi. Peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan petugas imigrasi terluka bahkan meninggal dunia. Pada bulan April 2023, terjadi penyerangan terhadap petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara oleh 3 orang asing asal Uzbekistan yang terlibat kasus terorisme. Ketiga pelaku tersebut sedang dalam masa detensi di Kantor Imigrasi Jakarta Utara. pada tanggal 10 April 2023 pukul 04.00 WIB, pelaku mencoba kabur melalui plafon dan menyerang petugas yang sedang berjaga menggunakan pisau dapur yang mereka dapatkan dari *pantry*. Peristiwa tersebut menimbulkan 5 korban, 4 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia.⁷ Selain itu, banyak juga peristiwa orang asing yang berusaha melarikan diri ketika ditangkap oleh imigrasi. Misalnya, 16 warga negara Nigeria yang sempat kabur saat ditangkap oleh petugas imigrasi pada tanggal 13 Oktober 2024. Kejadian tersebut tentunya menimbulkan risiko yang besar terhadap keamanan pejabat imigrasi. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat dilihat dengan legalitas penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi dapat memberikan dampak positif terhadap pejabat imigrasi dengan menjadikan senjata api sebagai *self protection* petugas imigrasi dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di lapangan.

Di sisi lain, legalitas penggunaan senjata api juga dapat menimbulkan penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Beberapa kasus penyalahgunaan senjata api oleh aparat, misalnya peristiwa penembakan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di salah satu kafe di Cengkareng, Jakarta Barat pada bulan Maret 2021. Oknum polisi diduga dalam keadaan mabuk saat kejadian dan berselisih mengenai pembayaran. Peristiwa tersebut menimbulkan 4 korban, 3 meninggal dunia dan 1 terluka.⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api disebutkan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

⁶ Humas Kemenkumham Bali, “Silmy Karim: Risiko Kerja Tinggi Dasari Aturan Penggunaan Senjata Api Bagi Petugas Imigrasi,” last modified 2024, accessed November 5, 2024, <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-utama/silmy-karim-risiko-kerja-tinggi-dasari-aturan-penggunaan-senjata-api-bagi-petugas-imigrasi>.

⁷ CNN Indonesia, “Kronologi Teroris Uzbekistan Tusuk Petugas Imigrasi Hingga Tewas,” last modified 2023, accessed November 5, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411200924-12-936427/kronologi-teroris-uzbekistan-tusuk-petugas-imigrasi-hingga-tewas>.

⁸ Kompas.com, “Kronologi Penembakan Yang Tewaskan 3 Orang Di Cengkareng,” last modified 2021, accessed November 6, 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/25/13303271/kronologi-penembakan-yang-tewaskan-3-orang-di-cengkareng?page=2>.

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api menyebutkan frasa “mempergunakan”, yang dapat dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan senjata api yang merupakan tindak pidana. Faktor-faktor penyebabnya meliputi kesengajaan pemilik dalam penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab, kelalaian terhadap hak dan kewajiban, pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung kedisiplinan, serta rendahnya ketaatan atau kesadaran hukum pemilik senjata.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi persyaratan pejabat imigrasi dalam menggunakan senjata api agar senjata api digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyalahgunaan senjata api.

2. Standarisasi Persyaratan Pejabat Imigrasi Menggunakan Senjata Api dengan Acuan Studi Komparasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai

a. Penggunaan Senjata Api pada Direktorat Jenderal Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah satuan fungsi lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan yang melayani tentang kepabeanan dan cukai. Tugas utama Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah untuk mengatur dan menegakkan kebijakan pemerintah di bidang lalu lintas barang yang keluar dan masuk Daerah Kepabeanan serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Bea Cukai adalah aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai *Community Protector* yaitu melindungi dan memberantas barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia yang menjadi ketakutan masyarakat seperti Narkoba, Psikotropika dan Prekursor (bahan dasar Psikotropika) lainnya. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas pengawasan, Bea Cukai diberikan kewenangan lebih untuk memberhentikan dan melakukan pemeriksaan sarana maupun prasarana angkutan laut atau sungai serta memiliki kewenangan membawa sarana pengangkut ke kantor kepaenan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif sesuai pasal 90 dan 91 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.¹² Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparat penegak hukum bea cukai dilengkapi dengan senjata api.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Bea Cukai menjelaskan mengenai standarisasi penggunaan senjata api di lingkungan Kementerian Keuangan. Dijelaskan pada PMK 13/2017 mengenai jenis senjata api, syarat dan waktu penggunaan senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ketentuan tersebut yaitu:¹³

1) Jenis Senjata Api

- a) Senjata Api Standar Militer: Senjata api yang digunakan militer dengan ketentuan

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951*, 1951.

¹⁰ Farras Halim and Mahfud, “TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh),” *Universitas Syiah Kuala* 3, no. 1 (2019).

¹¹ Corry Elga Stefhani, “Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2022).

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, 2006.

¹³ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK. 04/2017 Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*, 2017, www.jdih.kemenkeu.go.id.

- kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan kerja semi otomatis atau full otomatis yang menjadi senjata organik Tentara Nasional Indonesia (TNI); Senjata Api Non Standar Militer: Senjata api yang digunakan non militer dengan ketentuan kaliber atau laras maksimal 9 mm dengan *soft projectile* dan kerja non otomatis; dan
- b) Peralatan keamanan
 - Senjata gas air mata
 - *Taser Gun*
 - Senjata Isyarat.
- 2) Surat izin yang harus dimiliki sebelum menggunakan senjata api
 - a) Surat izin penguasaan pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan atas rekomendasi Panglima TNI untuk senjata api standar militer
 - b) Surat izin pengangkutan atau penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk senjata api non standar militer
 - 3) Persyaratan penggunaan senjata non militer
 - Sehat jasmani dan Rohani
 - Berusia paling rendah 21 tahun dan maksimal paling tinggi 60 tahun
 - Memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, mengamankan dan menggunakan senjata api
 - Menguasai ketentuan tentang senjata api
 - Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung
 - Telah diberikan izin penguasaan pinjam pakai
 - 4) Waktu penggunaan senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai
 - Menegakkan ketentuan Undang-undang Kepabeanan
 - Menghadapi bahaya yang mengancam jiwa dan keselamatan pejabat Bea Cukai atau Kapal Patroli
 - Menghentikan sarana pengangkut
 - Pendidikan dan pelatihan

b. Penggunaan Senjata Api pada Otoritas Keimigrasian Negara Singapura

Immigration Check Authority (ICA) adalah lembaga penegakan hukum dibawah naungan *Ministry of Home Affairs* yang menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian dan pengawasan perbatasan darat, laut, udara dan kereta api di Singapura. Selain itu, tugas ICA juga meliputi penanggulangan terorisme yang Sebagian tugas lainnya adalah mendekteksi dan mencegah barang impor ilegal yang masuk ke Singapura.¹⁴ Diatur dalam *Immigration Act 1959 of Singapore* menjadi dasar penggunaan atau legalitas yuridis dalam penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi di Singapore.

Dijelaskan dalam pasal 38A yaitu "*Every immigration officer must be provided with such batons, arms, ammunition and other accoutrements as may be necessary for the effective discharge of his or her duties*".¹⁵ Penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi dalam menegakkan hukum serta atisipasi kejahatan Tingkat tinggi yang melakukan perlawanan di *checkpoint* baik darat, laut dan udara Singapura. Jenis senjata api yang digunakan adalah Taurus model 85 yang merupakan senjata api dengan kaliber atau laras maksimal 9 mm.¹⁶ Pemberian senjata api juga harus memperhatikan kualitas petugas imigrasi melalui pemenuhan syarat dalam bertugas dalam melakukan perlindungan keamanan dan yang mendapatkan pelatihan lanjutan saja yang diberikan

¹⁴ ICA, "Immigration Checkpoint Authority," last modified 2024, accessed November 10, 2024, <https://www.ica.gov.sg/>.

¹⁵ Singapore, *Immigration Act 1959*, 2020, <https://sso.agc.gov.sg/act/ia1959>.

¹⁶ ICA, "Immigration Checkpoint Authority."

senjata api.



Gambar 1
Taurus 85

Home Team Academy of Singapore adalah tempat pelatihan lanjutan bagi organisasi Kementerian Dalam Negeri di Singapura, termasuk *Singapore Police Officer*, *the Singapore Civil Defence Force* dan *Immigration Checkpoint Authority (ICA)*. Tujuan pembentukan HTA adalah untuk memfasilitasi pelatihan dan pengetahuan dari masing-masing lembaga dalam ruang lingkup *Ministry Home Affairs of Singapore* serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan khususnya di bidang keamanan negara. Dilansir pada laman *Home Team Academy of Singapore* bahwa ada empat program dalam pelatihan tersebut, salah satunya adalah *Immigration Checkpoint Authority Training Command (ICATC)*. ICATC adalah pelatihan yang berkualifikasi kepada petugas ICA untuk membekali petugas dengan keterampilan, keahlian dan kemampuan memimpin suatu unit.¹⁷

c. *Immigration Customs Enforcement (ICE) United States* dalam Penggunaan Senjata Api

Immigration Customs Academy (ICE) of United States adalah badan penegakan hukum Amerika Serikat di bawah naungan *Department of Home Security*. Pada tahun 2003 sesuai dengan *Homeland Security Act* memisahkan tanggung jawab ICE dari *The Immigration and Naturalization Service (INS)*. Dilansir pada laman *Cornell Law School* bahwa terdapat empat direktorat yang menjadi struktur kerja ICE yaitu:

- 1) *Homeland Security Investigations (HIS)*: Bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengambil Tindakan terhadap jaringan kriminal transnasional
- 2) *Enforcement and Removal Organization (ERO)*: Bertugas untuk menegakkan hukum keimigrasian Amerika Serikat, baik di dalam maupun di luar perbatasan *Office of the Principal Legal Advisor (OPLA)*: Bertugas sebagai representatif dari *Department of Home Security (DHS)* dalam proses penghapusan status penganan pidana keimigrasian setelah putusan pengadilan
- 3) *Management and Administration (MA)*: Mendukung pelaksanaan tugas dari ketiga struktur kerja ICE dengan menyediakan pelayanan manajerial.¹⁸

¹⁷ Singapore, "Home Team Academy of Singapore," last modified 2021, accessed November 10, 2024, <https://www.mha.gov.sg/hta>.

¹⁸ US, "US Immigration and Custom Enforcement," last modified 2024, accessed November 10, 2024,

Immigration Customs Enforcement of United States (ICE US) dalam menjalankan tugas untuk menjaga keamanan negara dilengkapi dengan penggunaan senjata api. Hal tersebut diatur dalam *Immigration Customs Enforcement Directive* 19009.3 tentang *Firearms and Use of Force*. Dalam pelaksanaan tugas dengan menggunakan senjata api terlebih dahulu petugas ICE harus mengikuti pelatihan. Pelatihan penggunaan senjata api oleh petugas ICE dilakukan oleh *Federal Law Enforcement Training Center* (FLETC) yang terbentuk menjadi *Immigration Customs Enforcement Academy* (ICE Academy) di Gynco, Georgia. *Director of Immigration Customs Enforcement* John Morton mengatakan bahwa pelatihan dilakukan sebagaimana untuk memberikan landasan awal yang kuat kepada petugas ICE dalam menghadapi semua jenis tantangan penegakan hukum.

Pelatihan di ICE Academy memiliki tiga jenis pelatihan dasar untuk petugas imigrasi dan bea cukai yaitu:

1) *Criminal Investigator Training Program* (ICTP)

The Criminal Investigator Training Program (ICTP) adalah program yang dijalankan selama 56 hari dengan materi yang berfokus untuk menciptakan para penyidik yang nantinya memiliki kemampuan mewawancarai saksi, pengawasan dan operasi penyamaran, pengembangan kasus, membuat surat perintah penggeledahan dan pengungkapan, membuat pengaduan kriminal dan kemampuan untuk bersaksi di pengadilan.¹⁹

Materi pelatihan yang diterima oleh petugas imigrasi dan bea cukai yaitu:

- a) Manajemen kasus pidana
- b) Senjata api
- c) Wawancara
- d) Pelatihan hukum
- e) Bukti fisik
- f) Pengawasan
- g) Pelatihan taktis

2) *ICE Training School Program: Firearms Division*

Firearms Division adalah pelatihan lanjutan mengenai procedural penerapan dan penggunaan senjata api yang benar. Program ini dilengkapi dengan segala bentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang pelatihan yaitu:

- a) 50 gedung dengan lapangan tembak luar dan dalam ruangan dilengkapi 375 titik tembak untuk Latihan menembak langsung;
- b) Tempat penyimpanan amunisi dan senjata;
- c) Lapangan tembak amunisi non-mematikan interaktif senjata api taktis; dan
- d) Lapangan tembak virtual.

3) *Immigration and Customs Enforcement Deportation Intergrated* (ICED)

Immigration and Customs Enforcement Deportation Intergrated adalah program yang sebelumnya disebut kursus pelatihan dasar petugas imigrasi dengan waktu pelatihan selama 63 hari, dirancang untuk *Immigration Enforcement Academy* (IEA). Materi program ICED meliputi beberapa yaitu:

- a) Prosedur Pendetensian;
- b) Hukum Keimigrasian dan Naturalisasi;
- c) Sidik jari;
- d) Teknik penangkapan;
- e) Tanggung jawab petugas; dan

<https://www.ice.gov/>.

¹⁹ Ibid.

f) Penanganan dan kualifikasi senjata api.²⁰

Immigration and Customs Enforcement of United States memiliki satuan fungsi tersendiri dalam memfasilitasi penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi dan bea cukai yaitu *Office of Firearms Tactical Programs* (OFTP). OFTP bertujuan untuk menyediakan senjata api khusus dan pelatihan teknis, dukungan dan panduan yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan petugas imigrasi dan bea cukai sekaligus memastikan pelaksanaan penegakan hukum ICE berjalan efektif.²¹

d. Standarisasi Persyaratan Penggunaan Senjata Api oleh Pejabat Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian

Dilansir pada laman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam bahwa selama semester satu tahun 2024 terjadi peningkatan Tindakan Administratif Keimigrasian sebesar 73,19% atau 2.041 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sejumlah 1.165.²² Peningkatan angka presentase pelanggaran keimigrasian menimbulkan tanda tanya besar mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Polarisasi penegakan hukum keimigrasian dibagi menjadi dua sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pertama, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) merupakan sanksi yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi di luar proses peradilan.²³ Kedua, penyidikan (*Pro Justicia*) yang merupakan penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan yang termasuk di dalam peradilan.

Kejadian tewasnya petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara menjadi luka yang begitu mendalam di tubuh Imigrasi Indonesia. Kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi tanggung jawab penuh oleh setiap insan imigrasi demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Kurangnya fasilitas mendukung kepada petugas imigrasi yang berada di fungsi pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian membuat ketidakmasimalan dalam bertugas menghadapi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Keharusan Direktorat Jenderal Imigrasi belajar kepada negara luar terkait legalitas penggunaan senjata api untuk mendukung tegaknya hukum keimigrasian dan meningkatkan keselamatan para petugas imigrasi di lapangan haruslah terealisasi.

Terbitnya Rancangan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di tubuh imigrasi Indonesia.²⁴ Ada 9 substansi perubahan Undang-Undang Keimigrasian yaitu:

1) Perubahan pada konsiderans menimbang

²⁰ US Immigration and Customs Enforcement, "Immigration and Customs Enforcement Academy, DRO Division Basic Immigration Law Enforcement Training Program" (2008).

²¹ US Immigration and Customs Enforcement, "Office of Firearms and Tactical Programs (OFTP)," last modified 2024, accessed November 10, 2024, <https://www.ice.gov/leadership/oftp#:~:text=of Homeland Security.-,OFTP provides specialized firearms and tactical training%2C as well as,the agency law enforcement mission.>

²² Kantor Imigrasi Ambon, "Direktorat Jenderal Imigrasi Sanksi 2.041 WNA Pada Semester Satu Tahun 2024," last modified 2024, accessed November 10, 2024, [https://kanimambon.kemendikham.go.id/berita-dan-siaran-pers/direktorat-jenderal-ditjen-imigrasi-telah-memberlakukan-tindakan-administratif-keimigrasian-tak-terhadap-2041-warga-negara-asing-wna#:~:text=Direktorat Jenderal \(Ditjen\) Imigrasi telah memberlakukan tindakan,\(TAK\) terhadap 2.041 warga negara asing \(WNA\).](https://kanimambon.kemendikham.go.id/berita-dan-siaran-pers/direktorat-jenderal-ditjen-imigrasi-telah-memberlakukan-tindakan-administratif-keimigrasian-tak-terhadap-2041-warga-negara-asing-wna#:~:text=Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah memberlakukan tindakan,(TAK) terhadap 2.041 warga negara asing (WNA).)

²³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.," 2011.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2024, <https://jdih.setkab.go.id>.

- 2) Penambahan substansi baru pasal 3 ayat (4) terkait penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi dalam rangka penegakan hukum keimigrasian dan jenis serta ketentuan diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 3) Perubahan substansi pada pasal 16 ayat (1) yaitu pejabat imigrasi berhak menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan
- 4) Penambahan substansi antara pasal 24 dan 25 yaitu pasal 24A mengenai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
- 5) Perubahan frasa “dan/atau Pejabat Kepolisian Republik Indonesia” serta koordinasi antara pejabat imigrasi dan pejabat kepolisian republik Indonesia
- 6) Perubahan substansi pasal 97 ayat (1) terkait jangka waktu pencegahan
- 7) Perubahan pasal 103 terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan dan penangkalan diatur dengan Peraturan Menteri
- 8) Perubahan pasal 117 dari “Pejabat imigrasi” ditambah frasa “dan/atau Pejabat Kepolisian Republik Indonesia” dalam meminta data atas keberadaan orang asing di suatu penginapan
- 9) Penambahan substansi baru pasal 137 terkait sumber lain yang menjadi dana pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian²⁵

Kekosongan peraturan perundang-undangan mengenai aturan jenis dan ketentuan penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi tertentu sampai dengan saat ini menghadirkan kekosongan hukum serta ketidakhadanya kepastian yang mengikat terhadap penggunaannya. Penulis dalam melakukan penulisan melakukan komparasi dengan berbagai instansi pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. Komparasi dilakukan dengan melihat dasar hukum persyaratan penggunaan senjata api oleh pejabat tertentu.

Beberapa rekomendasi penulis yang lahir dari komparasi instansi dari dalam maupun luar negara terkait persyaratan penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi tertentu dalam rangka tegaknya hukum keimigrasian yaitu:

- 1) Penilaian psikologi dan uji kemampuan menembak untuk memfilterasi kualitas pejabat imigrasi oleh Kepolisian Republik Indonesia

Tes kemampuan psikologi merupakan salah satu tahapan tes yang erat kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang sebelum menggunakan senjata api. Tes psikologi penggunaan senjata api harus menggandeng Biro Sumber Daya Manusia Polri sebagai pihak ketiga yang menyelenggarakan tes. Tes psikologi dibuat untuk melihat kemampuan pengendalian emosional seseorang ketika diberikan kesempatan nantinya dalam menggunakan senjata api. Tahapan tes psikologi yang harus dipenuhi oleh petugas imigrasi yaitu:²⁶

- Lembar riwayat hidup
- Inventori dan hasil tes kepribadian
- Tes Warteg
- Tes *Draw a Man*
- Tes *Tree Test*
- Lembar *Monitoring*
- Tes Wawancara

- 2) Pejabat Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum

²⁵ Ibid.

²⁶ POLRI, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Tes Psikologi Bagi Calon Pengguna Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Calon Pemilik Dan/Atau Pengguna Senjata Api Non Organik Kepolisian N*, 2021.

keimigrasian harus dilengkapi dengan surat izin penguasaan/penggunaan senjata api

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api dijelaskan bahwa “*Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP dapat dibawa dan digunakan pada saat bertugas di lingkungan kerja dengan dilengkapi Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah setempat*”. Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai adalah surat izin membawa atau menggunakan senjata api Non Organik Polri/TNI dalam hal ini dipergunakan oleh Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP. diatur dalam pasal 23 mengenai Prosedur penerbitan Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai yaitu:²⁷

- a) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:
 - Surat permohonan
 - Surat perintah tugas dari pimpinan
 - Fotokopi buku PAS (buku kepemilikan senjata api)
 - Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Keputusan pengangkatan sebagai PPNS
 - Fotokopi surat keterangan menembak dari Polri
 - Fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter polri
 - Fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - Fotokopi SKCK
 - Pas foto berwarna dasar merah dua lembar dengan ukuran 2x3 dan 4x6
 - b) Kepolisian Daerah melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan/atau amunisi dan membuat berita acara hasil pengecekan
 - c) Kepolisian Daerah melakukan:
 - Penelitian terhadap dokumen persyaratan; dan
 - Penerbitan izin penguasaan pinjam pakai
 - d) Pengecekan lapangan dilakukan oleh Kepolisian Resor atau Kepolisian Sektor atas permintaan Kepolisian Daerah.
- 3) Jenis senjata api

Senjata api non organik adalah senjata api yang diperuntukan kepada instansi diluar dari Polri/TNI yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2020 terkait ketentuan jenis senjata dan peluru. *Immigration Check Point of Singapore* diberikan senjata api dengan jenis Turus model 85 dengan kaliber 0.32 dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian Singapura. *Immigration and Customs Enforcement of United States* (ICE U.S) diberikan kewenangan penggunaan senjata api berbeda tiap periode. Periode awal terbentuknya ICE, senjata yang digunakan masih buatan lama yang dikeluarkan oleh U.S. Customs Service adalah Glock 17 dengan kaliber 9mm dan U.S. Immigration Naturalizations Service mengeluarkan Heckler&Koch USP Compact .40 caliber pistol atau Beretta 96D. Pada tahun 2007 dikeluarkan senjata api jenis SIG-Sauer P229 DAK kaliber .40. (2009-2020). Pada tahun 2021 ICE menggunakan senjata jenis

²⁷ POLRI, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indon” (2022).

SIG-Sauer P320C dengan 9x19mm.²⁸

Melihat definisi dari senjata api non organik yaitu senjata api yang menggunakan kaliber 4,5 mm keatas dengan sistem kerja manual atau semi otomatis. Dijelaskan terkait pengenalan kepentingan PPNS Keimigrasian menjadi empat klasifikasi yaitu:

- Senjata api peluru tajam jenis pistol atau *revolver* dengan kaliber .32, .25 dan .22
- Senjata peluru karet jenis kaliber 9 mm
- Senjata peluru karet jenis pistol atau *revolver* dengan kaliber 9 mm
- Senjata peluru gas²⁹



Gambar 2

Weihrauch Revolver Arminius HW 22



Gambar 3

Phoenix Arms HP-25A



Gambar 4

Bettle Army Pindad Cal-32

4) Sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat imigrasi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang tidak termasuk tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik polri.³⁰ PPNS Keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang telah mengikuti yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.³¹ PPNS Keimigrasian memiliki peran


²⁸ US, "US Immigration and Custom Enforcement."

²⁹ POLRI, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indon."

³⁰ Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–25.

³¹ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan

krusial dalam penegakan hukum keimigrasian dan pengawasan kegiatan dan keberadaan Orang Asing di Indonesia. Petugas *Immigration and Customs Enforcement United States of American* (ICE USA) dalam mengikuti pelatihan di *ICE Academy* yang diselenggarakan oleh *Federal Law Enforcement Training Center* (FLETC) menjelaskan bahwa salah satu program pelatihan yang diikuti oleh petugas ICE yaitu *Criminal Investigator Training Program* (CITP) berisikan materi penggunaan senjata api yang dipergunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Selanjutnya rekomendasi yang dibuat penulis adalah Pejabat Imigrasi dalam menggunakan senjata api telah bersertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena adanya materi yang tersampaikan dalam diklat terkait prosedur penggunaan senjata api dalam menjalankan tugas.³²



Tabel 1
Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Megamendung

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengenai persyaratan menjadi PPNS Keimigrasian yaitu:

- a) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil minimal 2 tahun;
- b) Berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/A;
- c) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d) Bertugas di bidang teknis penegakan hukum;
- e) Sehat jasmanai dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- g) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.³³

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa standarisasi penggunaan senjata api bagi pejabat imigrasi sangat diperlukan untuk menunjang penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman lintas negara seperti penyelundupan dan

Tindak Pidana Keimigrasian,” *Seminar Hukum Nasional* (2018): 25–48.

³² M. Alvi Syahrin, “Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspur Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer.” *Akta Yudisia* (2018).

³³ Indonesia, “Permenkumham RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Neg” (2016).

perdagangan manusia. Pejabat imigrasi yang kerap menghadapi situasi berisiko tinggi membutuhkan perlindungan diri yang efektif, namun penggunaan senjata api juga memiliki risiko besar jika tidak diatur dengan jelas. Penerapan standar yang ketat bertujuan agar penggunaan senjata api hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, sesuai prosedur hukum, dan untuk melindungi keselamatan petugas. Dalam kajian komparatif terhadap negara lain, seperti Singapura dan Amerika Serikat, ditunjukkan bahwa petugas keimigrasian di kedua negara tersebut dibekali senjata api dengan standar prosedural yang ketat dan pelatihan yang komprehensif. Di Singapura, Immigration Checkpoint Authority (ICA) hanya memberikan senjata api kepada petugas yang telah menjalani pelatihan khusus di Home Team Academy dan memiliki kualifikasi tertentu, sementara di Amerika Serikat, Immigration and Customs Enforcement (ICE) melatih petugasnya di ICE Academy dengan program yang mencakup pelatihan teknis menembak serta pengendalian emosi dalam kondisi tekanan.

Pembelajaran dari kedua negara ini memperlihatkan pentingnya pelatihan psikologis dan teknis yang mendalam agar penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi berjalan aman dan terkendali. Di Indonesia, risiko penyalahgunaan senjata api menjadi perhatian utama mengingat beberapa kasus penyalahgunaan oleh oknum aparat. Hal ini mendorong rekomendasi untuk menerapkan seleksi ketat bagi pejabat imigrasi, termasuk penilaian psikologis yang berfokus pada stabilitas emosi, surat izin khusus yang diperoleh melalui pemeriksaan kelayakan, serta pelatihan rutin agar keterampilan teknis mereka tetap terjaga. Selain itu, pengawasan berkala dan evaluasi terhadap penggunaan senjata api menjadi sangat penting agar praktik di lapangan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan mengenai penggunaan senjata api bagi pejabat imigrasi, dengan harapan kebijakan tersebut mampu meningkatkan keamanan dan profesionalisme dalam penegakan hukum keimigrasian serta memberikan perlindungan yang memadai bagi petugas dan masyarakat luas.

2. Saran

Berdasarkan penulisan yang telah dibuat, ada beberapa saran yang disampaikan oleh penulis yaitu:

- a. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat oleh Pemerintah
Dibentuknya kebijakan keimigrasian baru tentang penggunaan senjata api dalam rangka penegakan hukum yang dirangkum dalam Rancangan Undang-Undang Keimigrasian menjadi urgensi lanjutan yang harus pemerintah susun untuk menciptakan tujuan hukum. Pemerintah Indonesia harus menetapkan standari yang mencakup standar prosedural penggunaan senjata api, tahap-tahap yang harus dilalui oleh pejabat imigrasi sebelum menggunakan senjata api dan faktor waktu-waktu tertentu dalam menggunakan senjata api;
- b. Pemenuhan fasilitas tes psikologi dan uji kualitas menembak pejabat imigrasi Pemerintah harus memfasilitasi pejabat imigrasi untuk menjalani tes psikologis yang bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keharusan pejabat imigrasi dalam mengikuti tes untuk memfilterasi kualitas pejabat imigrasi dari segi emosional sebelum menggunakan senjata api. Pemerintah juga harus memfasilitasi pelaksanaan uji kualitas menembak pejabat imigrasi untuk memastikan bahwa pejabat imigrasi tidak hanya memiliki pengetahuan secara teori dalam menggunakan senjata api, melainkan mampu membuat keputusan yang tepat saat dalam kondisi tertekan.
- c. Peninjauan berkala terhadap kelayakan senjata api dan kartu izin penggunaan senjata api

Peninjauan berkala dilakukan untuk memastikan bahwa senjata api yang digunakan pejabat imigrasi dalam keadaan layak dan aman untuk digunakan. Pemeriksaan kelayakan senjata api harus menjalin kerja sama dengan Div Propam Polri sebagai satuan fungsi yang

berwenang dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan bukan hanya berfokus pada kelayakan atau kesehatan senjata api, melainkan kelengkapan surat/kartu izin menggunakan senjata api oleh pejabat imigrasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan pendataan sebagai bentuk laporan berkala.

d. Penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan prosedur imigrasi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)

Penyuluhan dilakukan untuk mencegah ketegangan dan konflik di tengah masyarakat. Penyuluhan juga bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama antara petugas imigrasi dan masyarakat agar menghindari potensi konfrontasi dan terciptanya kemanfaatan serta keadilan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris." *Depok : Prenandamedia Goup* (2018): 149.

JURNAL ILMIAH

Fitrah, Farrel Alanda, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–25.

Halim, Farras, and Mahfud. "TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh)." *Universitas Syiah Kuala* 3, no. 1 (2019).

Kusumaningrum, Cantry Radhatyas, and Iskandar Wibawa. "Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Pengaturan Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia)." *Action Research Literate* 8, no. 5 (2024): 7–8.

Marzuki, Alfias, and Adhi Wibowo. "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SENJATA API BAGI PERSONIL POLRI GUNA PENINGKATAN KINERJA DALAMPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG" 1, no. 3 (2019): 244–254.

Stefhani, Corry Elga. "Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2022).

Syahrin, M.Alvi. "Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer." *Akta Yudisia* (2018).

Syahrin, M Alvi. "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." *Seminar Hukum Nasional* (2018): 25–48.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "PELAKSANAAN ATURAN STANDAR OPERASIONAL PENGGUNAAN SENJATA API BAGI APARAT MILITER." *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. "Permenkumham RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara STANDARISASI PEJABAT | 58

- Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Neg” (2016).
- Indonesia. *Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951*, 1951.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.,” 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, 2006.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2024. <https://jdih.setkab.go.id>.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK. 04/2017 Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*, 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- POLRI. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Tes Psikologi Bagi Calon Pengguna Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Calon Pemilik Dan/Atau Pengguna Senjata Api Non Organik Kepolisian N*, 2021.
- POLRI. “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indon” (2022).
- Singapore. *Immigration Act 1959*, 2020. <https://sso.agc.gov.sg/act/ia1959>.

INTERNET

- Humas Kemenkumham Bali. “Silmy Karim: Risiko Kerja Tinggi Dasari Aturan Penggunaan Senjata Api Bagi Petugas Imigrasi.” Last modified 2024. Accessed November 5, 2024. <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-utama/silmy-karim-risiko-kerja-tinggi-dasari-aturan-penggunaan-senjata-api-bagi-petugas-imigrasi>.
- ICA. “Immigration Checkpoint Authority.” Last modified 2024. Accessed November 10, 2024. <https://www.ica.gov.sg/>.
- CNN. “Kronologi Teroris Uzbekistan Tusuk Petugas Imigrasi Hingga Tewas.” Last modified 2023. Accessed November 5, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411200924-12-936427/kronologi-teroris-uzbekistan-tusuk-petugas-imigrasi-hingga-tewas>.
- Kantor Imigrasi Ambon. “Direktorat Jenderal Imigrasi Sanksi 2.041 WNA Pada Semester Satu Tahun 2024.” Last modified 2024. Accessed November 10, 2024. [https://kanimambon.kemenkumham.go.id/berita-dan-siaran-pers/direktorat-jenderal-ditjen-imigrasi-telah-memberlakukan-tindakan-administratif-keimigrasian-tak-terhadap-2041-warga-negara-asing-wna#:~:text=Direktorat Jenderal \(Ditjen\) Imigrasi telah memberlakukan tindakan,\(TAK\) terhadap 2.041 warga negara asing \(WNA\).](https://kanimambon.kemenkumham.go.id/berita-dan-siaran-pers/direktorat-jenderal-ditjen-imigrasi-telah-memberlakukan-tindakan-administratif-keimigrasian-tak-terhadap-2041-warga-negara-asing-wna#:~:text=Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah memberlakukan tindakan,(TAK) terhadap 2.041 warga negara asing (WNA).)
- Kompas.com. “Kronologi Penembakan Yang Tewaskan 3 Orang Di Cengkareng.” Last modified 2021. Accessed November 6, 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/25/13303271/kronologi->

penembakan-yang-tewaskan-3-orang-di-cengkareng?page=2.
Singapore. "Home Team Academy of Singapore." Last modified 2021. Accessed November 10, 2024. <https://www.mha.gov.sg/hta>.
US. "US Immigration and Custom Enforcement." Last modified 2024. Accessed November 10, 2024. <https://www.ice.gov/>.
US Immigration and Customs Enforcement. "Immigration and Customs Enforcement Academy, DRO Division Basic Immigration Law Enforcement Training Program" (2008).
US Immigration and Customs Enforcement. "Office of Firearms and Tactical Programs (OFTP)." Last modified 2024. Accessed November 10, 2024. [https://www.ice.gov/leadership/oftp#:~:text=of Homeland Security,-,OFTP provides specialized firearms and tactical training%2C as well as,the agency law enforcement mission](https://www.ice.gov/leadership/oftp#:~:text=of%20Homeland%20Security,-,OFTP%20provides%20specialized%20firearms%20and%20tactical%20training%2C%20as%20well%20as%2C%20the%20agency%20law%20enforcement%20mission).